



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan, setiap orang dan/atau badan yang mendirikan Bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu penataan terhadap Bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. bahwa untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kepemilikan Bangunan rumah tinggal yang sudah berdiri dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan, dapat diberikan kemudahan dalam bentuk penyederhanaan prosedur dan keringanan retribusi Izin Mendirikan Bangunan melalui Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 93);

16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Karanganyar yang dipimpin oleh Camat.

9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang terdiri dari unsur-unsur Pejabat Struktural dan Staf yang ditunjuk di lingkungan kecamatan, Kepala UPT DPU PR Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan pada kecamatan serta Lurah/Kepala Desa yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan.
13. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan atas suatu Bangunan rumah tinggal.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
15. Dispensasi IMB adalah kebijakan pemberian kemudahan dalam proses penerbitan IMB dan keringanan retribusinya terhadap Bangunan rumah tinggal milik masyarakat yang sudah terbangun yang berada di kawasan permukiman.

16. Bangunan adalah Setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Rumah adalah Bangunan gedung yang berfungsi berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.
19. Bangunan sederhana adalah Bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai dan dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi).
20. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
21. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
22. Jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk Bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
23. Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

24. Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
25. Jalan Kabupaten adalah jalan yang pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk jalan lokal yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
26. Jalan Desa adalah jalan yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa termasuk jalan lingkungan primer/sekunder dan jalan lokal primer/sekunder yang tidak termasuk dalam jalan Daerah dan merupakan jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.
27. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
28. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
29. Garis Sempadan Bangunan adalah garis di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan Bangunan.
30. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
31. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
32. Retribusi IMB adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
34. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Daerah.

35. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada pejabat penerima atau yang disertai kewenangan.
36. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Dispensasi IMB rumah tinggal yang berada di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum kepada pemilik Bangunan;
- b. mendorong peningkatan kesadaran masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- d. penataan dan penertiban Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. obyek, subyek dan masa Dispensasi IMB;
- b. garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan;
- c. garis sempadan sungai dan garis sempadan saluran irigasi;
- d. pelaksana pelayanan Dispensasi IMB;
- e. tata cara pelayanan Dispensasi IMB;
- f. biaya retribusi Dispensasi IMB;

- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB III OBJEK, SUBYEK DAN MASA DISPENSASI IMB

Pasal 5

Obyek Dispensasi IMB meliputi:

- a. Bangunan layak huni yang terbangun sebelum Tahun 2019 yang berada pada Kawasan Permukiman dan perumahan;
- b. Bangunan rumah tinggal layak huni yang berdiri selain di jalan provinsi dan nasional;
- c. Bangunan rumah tinggal layak huni yang sudah memiliki IMB namun telah dilakukan perubahan sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih;
- d. Bangunan rumah tinggal layak huni yang menyatu dengan ruang usaha dengan luasan usaha kurang dari atau sama dengan Bangunan yang difungsikan sebagai hunian/tempat tinggal;
- e. Bangunan rumah tinggal sederhana layak huni dengan konstruksi tidak lebih dari 2 (dua) lantai; dan
- f. Bangunan rumah tinggal layak huni yang berdiri di atas lahan dengan kontur kemiringan dan keadaan tanah yang aman.

Pasal 6

Dispensasi IMB tidak diberikan terhadap Bangunan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
- b. status kepemilikan tanah tidak jelas atau masih dalam sengketa;
- c. Bangunan yang berdiri pada lahan dengan kontur kemiringan yang membahayakan keselamatan umum dan diri sendiri;
- d. Bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas dan rawan konflik sosial;

- e. Bangunan yang berdiri pada sempadan saluran, sungai dan sempadan jalan; dan
- f. Bangunan di atas tanah yang dikuasai badan usaha milik negara/daerah.

Pasal 7

Subyek Dispensasi IMB adalah perorangan pemilik Bangunan dan/atau penguasa Bangunan rumah tinggal yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 8

- (1) Pelayanan Dispensasi IMB dilaksanakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- (2) Dispensasi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila dibutuhkan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

GARIS SEMPADAN PAGAR DAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 9

- (1) Garis sempadan pagar pada Jalan kabupaten, jalan lingkungan, jalan desa dan jalan setapak ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jalan Kabupaten paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan;
 - b. Jalan lingkungan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan;
 - c. Jalan Desa paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan; dan
 - d. Jalan setapak paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari as jalan.

- (2) Penentuan Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan lebar jalan pada lokasi Bangunan yang dimohon.
- (3) Garis Sempadan Bangunan ditentukan paling sedikit 2 (dua) meter dari Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dispensasi IMB harus memperhatikan Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

BAB V

GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI

Pasal 10

- (1) Garis Sempadan Sungai Bertanggul ditentukan sebagai berikut:
 - a. Garis Sempadan Sungai bertanggul ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul yang berada di dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. Garis Sempadan Sungai bertanggul ditetapkan paling sedikit 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul yang berada di luar kawasan perkotaan.
- (2) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (3) Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan sebagai berikut:
 - a. 100 (seratus) meter dari tepi sungai besar; dan
 - b. 50 (lima puluh) meter dari sungai kecil.

- (4) Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggung ditentukan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) m³/ detik atau lebih;
 - b. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) sampai 4 (empat) m³/ detik; dan
 - c. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m³/ detik.
- (5) Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggung ditentukan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 (empat) m³/ detik;
 - b. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) sampai 4 (empat) m³/ detik; dan
 - c. 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (empat) m³/ detik.
- (6) Dispensasi IMB harus memperhatikan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

BAB VI

PELAKSANA PELAYANAN DISPENSASI IMB

Pasal 11

- (1) Pelayanan Dispensasi IMB dilaksanakan oleh Camat dan dibantu secara teknis oleh:
 - a. DPMPTSP; dan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain adalah:
 - a. pelatihan pengoperasian aplikasi pelayanan IMB;
 - b. dukungan teknis penanganan permasalahan aplikasi;
 - c. dukungan teknis Bendahara Penerimaan bagi pengelolaan pendapatan;

- d. dukungan teknis penerbitan SKRD; dan
 - e. bantuan teknis lainnya terkait layanan Dispensasi IMB dan Retribusi IMB.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain adalah:
- a. pemahaman gambar bangunan;
 - b. pemahaman dan teknis perhitungan garis sempadan; dan
 - c. permasalahan teknis bangunan lainnya.
- (4) Camat dalam melaksanakan Dispensasi IMB dibantu oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Camat.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Camat selaku Sekretaris;
 - c. Kasi Pemerintahan selaku Anggota;
 - d. Kasi Ketentraman dan Ketertiban selaku Anggota;
 - e. Kepala UPT DPU PR Kecamatan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja yang ditugaskan selaku Anggota; dan
 - g. Lurah/Kepala Desa selaku Anggota tidak tetap.
- (7) Tim Teknis melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan Dispensasi IMB.
- (8) Dalam melaksanakan verifikasi dan kebenaran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Teknis dapat melakukan rapat koordinasi dan/atau cek lokasi apabila diperlukan.
- (9) Hasil verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin.
- (10) Camat menerbitkan Surat Keputusan tentang Dispensasi IMB berdasarkan pertimbangan Tim Teknis.

- (11) Bentuk Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kewenangan pelayanan Dispensasi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. penerbitan Dispensasi IMB;
- b. penerimaan dan pemrosesan permohonan Dispensasi IMB sesuai dengan SOP sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. penolakan permohonan Dispensasi IMB yang tidak memenuhi persyaratan sesuai SOP;
- d. menetapkan SKRD; dan
- e. pengadministrasian retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PELAYANAN DISPENSASI IMB

Pasal 13

- (1) Pemohon Dispensasi IMB mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau kuasa pemohon sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berjalan sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. fotocopy sertifikat tanah atau Letter C/D sebanyak 2 (dua) rangkap;
 - d. surat pernyataan kepemilikan tanah dibubuhi materai cukup apabila kepemilikan tanah bukan milik Pemohon dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah;
 - e. surat pernyataan kondisi Bangunan;
 - f. gambar denah Bangunan yang mencantumkan ukuran secara jelas sebanyak 2 (dua) rangkap;

- g. gambar situasi Bangunan;
 - h. gambar/foto Bangunan tampak depan sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - i. Surat kuasa dibubuhi meterai cukup apabila tidak dapat mengurus sendiri.
- (2) Formulir surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi IMB secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui Ketua RT dan Kepala Desa/ Lurah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Permohonan yang telah memenuhi syarat untuk diberikan izin dikeluarkan SKRD Retribusi yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Camat melaporkan penerimaan retribusi kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi syarat maka berkas permohonan dikembalikan dengan surat jawaban penolakan.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pemrosesan Dispensasi IMB adalah 5 (lima) hari kerja sejak berkas diterima lengkap.
- (2) SOP Dispensasi IMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pemrosesan permohonan Dispensasi IMB menggunakan perangkat dalam jaringan Sistem Informasi Pelayanan Elektronik (SIMPEL) yang terintegrasi dengan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.

BAB VIII

BIAYA RETRIBUSI DISPENSASI IMB

Pasal 18

- (1) Dispensasi IMB dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan denda.

Pasal 19

- (1) Retribusi Dispensasi IMB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. luas Bangunan kurang dari sama dengan 50 m² (lima puluh meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. luas Bangunan lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi) sampai dengan 100 m² (seratus meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. luas Bangunan lebih dari 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. luas Bangunan lebih dari 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - e. luas Bangunan lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi) dengan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- f. luas Bangunan lebih dari 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 300 m² (tiga ratus meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - g. luas Bangunan lebih dari 300 m² (tiga ratus meter persegi) sampai dengan 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) dikenakan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. luas Bangunan lebih dari 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - i. luas Bangunan lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan
 - j. luas Bangunan lebih dari 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) dikenakan retribusi sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Retribusi IMB atas Dispensasi IMB dimaksud pada ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah melalui loket Bank Jateng yang telah ditunjuk.
- (3) Kecamatan berhak atas penerimaan Insentif Retribusi Dispensasi IMB sebesar 10% dari Insentif Retribusi Dispensasi IMB sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) DPMPTSP melakukan pendataan dan pelaporan dengan menyiapkan data permohonan IMB di Daerah berdasarkan realisasi IMB yang disahkan.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Lurah melakukan Sosialisasi pelaksanaan Dispensasi IMB kepada masyarakat.

- (3) Camat menyampaikan rekapitulasi data Dispensasi IMB per kecamatan per desa kepada Bupati dengan tembusan:
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Bangunan dalam wilayah masing-masing untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan :
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
 - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bentuk pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Dispensasi IMB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Apabila pada saat Peraturan Bupati ini dilaksanakan terdapat perubahan nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, maka seluruh nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan pada Peraturan Bupati ini dibaca menjadi Persetujuan Bangunan Gedung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Karanganyar ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Maret 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum




ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

A. ALUR PELAYANAN DISPENSASI IMB

- 1) Pemohon mengajukan berkas permohonan Dispensasi IMB dilampiri persyaratan sesuai peraturan yang ditetapkan.
- 2) Tim Teknis melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin, melaksanakan rapat koordinasi dan pemeriksaan lokasi (jika diperlukan);
- 3) Hasil rapat koordinasi Tim Teknis dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;
- 4) Apabila permohonan izin direkomendasikan tim teknis untuk disetujui maka petugas menyiapkan konsep surat keputusan izin untuk ditandatangani oleh Camat.
- 5) Apabila permohonan izin direkomendasikan tim teknis untuk ditolak maka petugas menyiapkan jawaban penolakan izin untuk ditandatangani oleh Camat.
- 6) Petugas menyampaikan surat keputusan izin atau surat jawaban penolakan kepada pemohon.

BAGAN ALUR PELAYANAN DISPENSASI IMB



B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DISPENSASI IMB

| | | |
|--|---|---|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN</p> | Nomor SOP | |
| | Tanggal Pembuatan | |
| | Tanggal Revisi | |
| | Tanggal Pengesahan | |
| | Disahkan oleh | CAMAT |
| | NAMA | |
| | NIP. | |
| | Judul SOP | Pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | |
| <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45); Peraturan Bupati Karanganyar Nomor.....Tahun 2021 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan | <ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan dalam pelayanan IMB Memiliki kemampuan dalam teknologi informasi Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan IMB Memiliki kemampuan dalam etika pelayanan | |
| Keterkaitan | Peralatan/Perlengkapan | |
| SOP bidang perizinan bangunan | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Perundang-undangan Komputer Printer | |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan | |
| Sebagai laporan jumlah penerbitan Izin Mendirikan Bangunan | Disimpan sebagai data dan arsip perizinan | |

PROSEDUR PELAYANAN DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

| No. | KEGIATAN | MUTU BAKU | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|------|------------|-------------|-------|-------------------|----------|-----------------------------|
| | | Pemo-hon | JFU | Kasi | Tim Teknis | Sekre-taris | Camat | Keleng-kapan | Waktu | Output |
| 1. | Menyerahkan permohonan | | | | | | | | | |
| 2. | Menerima berkas permohonan | | | | | | | Persyara-tan izin | 15 menit | Tanda Terima |
| 3. | Registrasi berkas | | | | | | | Berkas izin | 15 menit | Berkas |
| 4. | Verifikasikeleng-kapanberkas | | | | | | | Berkas izin | 15 menit | Berkas |
| 5. | Input berkas dalam SIMPEL | | | | | | | Berkas izin | 30 menit | Database |
| 6. | Rakor pembahasan dengan tim | | | | | | | Berkas izin | 1 hari | Berkas |
| 7. | Pengetikan BAP pertimbangan rakor TIM | | | | | | | Berkas izin | 3 jam | BAP |
| 8. | Penandatanga-nan BAP | | | | | | | Berkas izin | 1 hari | BAP |
| 9. | Pengetikan SKRD dan konsep SK | | | | | | | Berkas izin | 30 menit | SKRD, Slip Setoran, Draf SK |
| 10. | Pembayaran Retribusi | | | | | | | Slip setoran | 1 hari | Bukti setor |
| 11. | Memintakan paraf SK | | | | | | | Berkas izin | 15 menit | paraf |
| 12. | Penandatangan SK | | | | | | | Berkas izin | 1 hari | Tanda tangan |
| 13. | Penomoran dan Pencatatan SK dalam buku agenda | | | | | | | Berkas izin | 5 menit | Data izin |
| 14. | Input data dalam SIMPEL | | | | | | | SK izin | 15 menit | informasi |
| 15. | Informasi izin jadi | | | | | | | SK izin | 5 menit | SK izin |
| 16. | Penyerahan izin | | | | | | | SK izin | 5 menit | SK izin |

PERSYARATAN, STANDAR BIAYA, WAKTU DAN MASA BERLAKU

| PERSYARATAN PELAYANAN | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN | MASA BERLAKU |
|---|---------------|--------------------|--------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau kuasa pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; 2. Fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 1 (satu) lembar; 3. Fotocopy sertifikat tanah atau Letter C/D sebanyak 2 (dua) rangkap; 4. Surat pernyataan kepemilikan tanah dibubuhi meterai cukup apabila kepemilikan tanah bukan milik Pemohon dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah; 5. Surat pernyataan kondisi bangunan; 6. Gambar denah bangunan yang mencantumkan ukuran secara jelas sebanyak 2 (dua) rangkap; 7. Gambar situasi bangunan; 8. Gambar/Fotobangunan (tampak depan) sebanyak 2 (dua) lembar; 9. Surat kuasa dibubuhi meterai cukup apabila tidak dapat mengurus sendiri. | Retribusi | 5hari | selamanya |

C. FORMULIR PERMOHONAN DISPENSASI IMB

Perihal : Permohonan IMB

Kepada Yth.:
Bupati Karanganyar

Melalui

Camat
di

.....

Dengan hormat kami mengajukan permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana diatur Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2021 tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.

I. IDENTITAS PEMOHON :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat : RT. RW. Telp.
Kalurahan/Desa :
Kecamatan :
Kab/Kota/ :

II. DATA BANGUNAN

Alamat Bangunan : RT. RW.
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Luas Bangunan :
Tahun Pendirian :
Fungsi Bangunan : Rumah Tinggal

III. DATA TANAH:

Bangunan terletak di atas tanah : HM/HGB/HP/Persil
Nomor :
Nama pemilik tanah :
Batas-batas Tanah
▪ Sebelah Utara :
▪ Sebelah Timur :
▪ Sebelah Selatan :
▪ Sebelah Barat :

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya menjamin dan bertanggung jawab secara hukum atas keaslian seluruh dokumen yang disampaikan, kesesuaian fotokopi data dengan dokumen asli serta keaslian seluruh tandatangan yang ada dalam permohonan ini. Adapun persyaratan terlampir.

Karanganyar,

Pemohon,

(.....)

IV. LAMPIRAN PIMB

| No | Persyaratan | Jumlah Rangkap | Keterangan |
|----|--|----------------|------------|
| 1. | Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan atau kuasa pemohon | 1x | |
| 2. | Fotocopy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan | 1x | |
| 3. | Fotocopy sertifikat tanah atau Letter C/D | 2x | |
| 4. | Surat pernyataan kepemilikan tanah dibubuhi meterai cukup apabila kepemilikan tanah bukan milik Pemohon dengan dilampiri Kartu Tanda Penduduk; | 1x | |
| 5. | Surat pernyataan kondisi bangunan; | 1x | |
| 6. | Gambar denah bangunan yang mencantumkan ukuran secara jelas | 2x | |
| 7. | Gambar Situasi bangunan | 1x | |
| 8. | Gambar/Foto bangunan (tampak depan) | 2x | |
| 9. | Surat kuasa dibubuhi meterai cukup apabila tidak dapat mengurus sendiri. | 1x | |

Mengetahui,

Ketua RT.....

Kepala Desa / Lurah.....

(.....)

(.....)

No :

Tanggal :

Ketentuan letak pagar dan As jalan Kab/Desa/Lingkungan : meter

Letak bangunan dari pagar : meter

CATATAN HASIL PEMERIKSAAN (di isi petugas)

.....

SURAT PERNYATAAN KONDISI BANGUNAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NIK :
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa bangunan yang saya ajukan Dispensasi IMB benar sebagai berikut :

1. Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan;
2. status kepemilikan tanah jelas dan tidak dalam sengketa;
3. bangunan tidak membahayakan keselamatan umum dan diri sendiri;
4. bangunan yang tidak berdiri pada sempadansaluran, sungai dan jalan;
5. bangunan di tidak di atas tanah yang dikuasai badan usaha milik negara/daerah.
6. segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Dispensasi IMB adalah benar dan sah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut dan dikenakan sanksi sesuai hukum peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Karanganyar,

Pemohon

Materai

(.....)

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pemilik tanah yang sah menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Luas Tanah :
Lokasi Tanah :
No. Sertifikat :

Memberikan izin dan tidak keberatan kepada Saudara pemohon untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dengan data-data sebagai berikut

Nama Pemohon :
Luas Bangunan :
Tahun Pendirian :
Batas-batas tetangga
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Karanganyar,

Pemilik Tanah

Pengguna Tanah

Materai

(.....)

(.....)

Mengetahui,


Ketua RT.....

Kepala Desa/ Lurah

(.....)

(.....)

GAMBAR SITUASI BANGUNAN




Contoh gambar situasi bangunan

Pemohon,

(.....)

(Gambarkan disini lokasi bangunan dilengkapi akses jalan dan batas-batas pemilik bangunan/tanah di sekelilingnya)

GAMBAR DENAH BANGUNAN



Contoh gambar denah

Pemohon,

(.....)

(Gambarkan disini denah bangunan yang ditempati berikut ukurannya dalam meter (m) muat didalamnya ruang fungsi bangunan seperti ruang tamu, ruang tidur, dapur dan pendukung lainnya jika ada)

GAMBAR/FOTOTAMPAK DEPAN BANGUNAN



Contoh gambar/foto tampak depan

Pemohon,

(.....)

D. BENTUK NASKAH KEPUTUSAN DISPENSASI IMB



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat :Telepon (0271) Fax (0271)
Website :Email :Kodepos.....

KEPUTUSAN CAMAT
Nomor:503.648/ / D.IMB Tahun 2021

TENTANG

DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
a.n.

CAMAT,

- Membaca : Surat Saudara alamat, Tanggal,
Perihal Permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.
- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban, keindahan dan kesehatan maka setiap
mendirikan bangunan harus mendapatkan izin;
b. bahwa setelah diadakan pengkajian dan dipertimbangkan
tidak keberatan untuk memberikan Dispensasi Izin
Mendirikan Bangunan;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Keputusan Camat atas nama Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188)sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 93);
 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16);
 17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan kepada

| | | |
|-----------------|---|----------------------|
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| Fungsi Bangunan | : | Rumah Tinggal |
| Luas Bangunan | | |
| a. Lantai I | : | m ² |
| b. Lantai II | : | m ² |

diatas tanah Hak Milik/Hak Guna Bangunan Nomor atas nama

yang berlokasi di Kabupaten Karanganyar.

dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

KEDUA : Bangunan yang didirikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini tertera dalam gambar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini, dengan ketentuan:

a. Garis sempadan pagar depan..... meter dari as jalan;

b. Garis sempadan bangunan depan.... meter dari as pagar;

KETIGA : Kewajiban pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah

a. membayar retribusi sebesar Rp.,00 (..... rupiah);

b. mentaati setiap ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Izin Mendirikan Bangunan;

KEEMPAT : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilarang :

a. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. mengubah, memperluas atau mengalih fungsi bangunan diluar ketentuan Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang diberikan tanpa seizin pejabat yang berwenang.

KELIMA : Pelanggaran terhadap Keputusan ini berakibat Izin dicabut untuk sementara waktu atau dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal

a.n. BUPATI KARANGANYAR

CAMAT

.....

.....

NIP.

Tembusan :

1. Kepala DinasPekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Karanganyar;

2. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Karanganyar;

3. Kepala SATPOL PP Kabupaten Karanganyar;

4. Lurah/Kepala Desa

5. Sdr.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat :Telepon (0271) Fax (0271)

Website :Email :Kodepos.....

SERTIFIKAT TERDAFTAR
DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Kepada :

Alamat Pemohon :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota : Karanganyar

Fungsi Bangunan : RUMAH TINGGAL

A Luas Bangunan :

1. Lantai I : m²

2. Lantai II : m²

B Pagar : m²

C Saluran Drainase : m²

D Jalan Masuk : Unit

E Septictank dan Perembesan :/..... Unit

F Perkerasan Halaman : m²

Lokasi Bangunan :

Desa/ Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota : Karanganyar

Sertifikat Tanah : Hak Nomor atas nama

Keputusan : Tanggal :

Nomor : 503.648/ /D.IMBTahun2021

Karanganyar,
a.n. BUPATI KARANGANYAR
CAMAT

.....
.....
NIP.

E. BENTUK NASKAH SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN DISPENSASI IMB



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN**

Alamat :Telepon (0271) Fax (0271)
Website :Email :Kodepos.....

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 503/ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

CAMAT,

- Menimbang : a. bahwaguna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan, agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal maka perlu dibentuk Tim Teknis dan Pelaksana Teknis Pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Teknis dan Pelaksana Teknis Pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Karanganyar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 93);
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 16);
 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Teknis dan Pelaksana Teknis Pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan rapat koordinasi dan jika diperlukan melaksanakan peninjauan lokasi tanah/rumah tinggal yang dimohon;
 - b. memberikan pertimbangan atas diizinkan atau ditolaknya permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan dan dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;
- KETIGA : Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima berkas permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. menyiapkan surat-surat dan dokumen terkait pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Memproses permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan melalui aplikasi;
 - d. Mengadministrasi retribusi Dispensasi IMB;
 - e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan kepada Camat.
- KEEMPAT : Camat selaku Ketua Tim Teknis memberikan keputusan atau keterangan terhadap disetujuinya/ ditolaknya permohonan perizinan berdasarkan hasil berita acara tim teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

CAMAT,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala DPUPR;
3. Kepala DPMPSTP;
4. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT.....
 NOMOR503/ TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN
 PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
 DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN
 BANGUNAN

A. SUSUNAN TIM TEKNIS

| No. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-------|---------------------------------|---------------------|
| 1. | | Camat | Ketua |
| 2. | | Sekretaris Camat | Sekretaris |
| 3. | | Kasi Pemerintahan | Anggota |
| 4. | | Kasi Ketentraman dan Ketertiban | Anggota |
| 5. | | Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota |
| 6. | | Kepala UPT DPU PR Kecamatan | Anggota |
| 6. | | Lurah/Kepala Desa | Anggota tidak tetap |
| 8. | | Lurah/Kepala Desa | Anggota tidak tetap |
| 9. | | Lurah/Kepala Desa | Anggota tidak tetap |
| 10. | | dst | Anggota tidak tetap |

B. SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS

| No. | NAMA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI | PENUGASAN |
|-----|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 1. | | Kasi Pelayanan Umum | Koordinator |
| 2. | | Staf | Petugas Informasi |
| 3. | | Staf | Petugas Penerima Berkas |
| 4. | | Staf | Petugas Operator Komputer |
| 5. | | Staf | Petugas Administrasi Retribusi |

CAMAT,

.....

F. BENTUK NASKAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN DISPENSASI IMB

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari initanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami Tim Teknis Pelayanan DispensasiIzin Mendirikan Bangunan Kecamatan KabupatenKaranganyartelah mengadakan pemeriksaan administrasi dan teknis ke lokasi atas permohonan DispensasiIzin Mendirikan Bangunan :

| Nama dan Alamat Pemohon | Alamat Bangunan | Luas Bangunan |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| | | |

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Tim, permohonanDispensasi Izin Mendirikan Bangunan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan administrasi, teknis dan garis sempadan sehingga Tim menyetujui permohonan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan tersebut menjadi Keputusan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan oleh Camat atas nama Bupati Karanganyar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Teknis Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM TEKNIS DISPENSASI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KECAMATAN

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Sekretaris | 2. |
| 3. | Anggota | 3. |
| 4. | Anggota | 4. |
| 5. | Anggota | 5. |
| 6. | Anggota | 6. |
| 7. | Anggota | 7. |

**HASIL TEMUAN LAPANG
PENINJAUAN LOKASI DISPENSASI IMB**

Menindaklanjuti permohonan perizinan Dispensasi IMB Rumah Tinggal Saudara di Kecamatan, sebagai berikut:

Nama Pemohon :

Lokasi Bangunan :

Luas Bangunan :m²

Setelah dilakukan peninjauan oleh Tim Teknis DispensasiIMB pada tanggal, ADA/TIDAK ADA kekurangan berkas persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui,
Pemohon

....., 2021
Petugas Cek Lokasi

.....

.....

G. BENTUK NASKAH UNDANGAN TIM TEKNIS



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat :Telepon (0271) Fax (0271)
Website :Email :Kodepos.....

Nomor : 005/,

Sifat : Penting Kepada :

Perihal : Undangan Yth. 1.

2.

3.

4.

Selaku Tim Teknis Dispensasi IMB
Kecamatan

di-

Mengharap dengan hormat atas kehadirannya besok
pada :

Hari/Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Keperluan : Rapat Koordinasi dan dilanjutkan peninjauan
lokasi permohonan Dispensasi Izin Mendirikan
Bangunan yang diajukan oleh sbb :

1. Sdr. di Dusun..... Desa.....Kec.

2. Sdr. di Dusun..... Desa.....Kec.

3. Sdr. di Dusun..... Desa.....Kec.

dst.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

CAMAT

Selaku Ketua Tim Teknis

.....

.....

NIP.

Tembusan:

Pemohon Izin

H. BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
DISPENSASI IMB

| KABUPATEN KARANGANYAR | | SURAT KETETAPAN RETIBUSI DAERAH (SKRD) | | Nomor urut |
|--|------------------------|--|--------|------------|
| Nama : | | MASA : | | |
| Alamat : | | TAHUN : | | |
| NO | KODE REKENING | JENIS RETRIBUSI DAERAH | JUMLAH | |
| | 2.12.01.01.4.1.2.03.01 | Bangunan Rumah Tinggal yang beralamat di | Rp. | |
| Jumlah Ketetapan Retribusi | | | Rp. | |
| Dengan huruf | | | | |
| | | | | |
| PERHATIAN | | | | |
| Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jateng Cabang Karanganyar dengan menggunakan slip setoran | | | | |
| <p style="text-align: center;">Karanganyar,</p> <p style="text-align: center;">a.n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kepala DPMPSTP PENGUNA ANGGARAN</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.</p> | | | | |

I. BENTUK NASKAH REKAPITULASI DATA PENERBITAN IMB DAERAH

REKAPITULASI DATA PENERBITAN IMB DI KABUPATEN
KARANGANYARTAHUN 2015 S/D 2020
DI KECAMATAN

| No. | Pemohon | | Bangunan | | Surat Keputusan | |
|-----|---------|--------|----------|--------|-----------------|---------|
| | Nama | Alamat | Fungsi | Alamat | Nomor | Tanggal |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Karanganyar,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. KARANGANYAR

.....

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat :Telepon (0271) Fax (0271)
Website :Email :Kodepos.....

Nomor : 503/
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel Kepada :
Perihal : Laporan Pelaksanaan Yth.BUPATI KARANGANYAR
Dispensasi IMB

di -
KARANGANYAR

Bersama ini dengan hormat laporkan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan di wilayah Kecamatan Bulan Tahun 2021, sebagai berikut:

a. Permohonan

| Jumlah izin terbit bulan ini | Jumlah izin terbit bulan lalu | Jumlah izin terbit sampai dengan bulan ini |
|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | |

b. Retribusi

| Jumlah retribusi bulan ini | Jumlah retribusi bulan lalu | Jumlah retribusi sampai dengan bulan ini |
|----------------------------|-----------------------------|--|
| | | |

Adapun perincian penerbitan izin sebagaimana terlampir. Demikian untuk dijadikan periksa.

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

Tembusan

1. Kepala DPUPR;
2. Kepala DPMPTSP;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN

Alamat :Telepon (0271) Fax (0271)
Website :Email :Kodepos.....

Nomor : 503/
Sifat : Penting
Lampiran : Kepada :
Perihal : Penolakan Dispensasi IMB Yth.
di -
.....

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara tanggal..... perihal Permohonan Dispensasi IMB yang berlokasi di, berdasarkan hasil pemeriksaan, pengkajian dan penelitian Tim Teknis pada Tanggal....., kami informasikan bahwa permohonan saudara ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d. dst

Demikian untuk dijadikan maklum.

CAMAT

.....
Pangkat
NIP.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



K. BENTUK NASKAH REKAPITULASI PENERBITAN DISPENSASI IMB
 REKAPITULASI DATA PENERBITAN DISPENSASI IMB
 DI KECAMATAN

| No. | Pemohon | | Bangunan | | Surat Keputusan | |
|-----|---------|--------|----------|--------|-----------------|---------|
| | Nama | Alamat | Luas | Alamat | Nomor | Tanggal |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

.....,

CAMAT

.....

.....

NIP.

L. BENTUK NASKAH PELAPORAN JUMLAH PELAYANAN DISPENSASI
 IMB DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

JUMLAH PELAYANAN DISPENSASI IMB DAN PENDAPATAN ASLI
 DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PELAYANAN UMUM
 DI KECAMATAN
 SAMPAI DENGAN BULAN..... TAHUN 2021

| JENIS PELAYANAN | KODE REKENING | REALISASI PEMOHON DAN PAD | | | | | |
|-----------------|---------------|---------------------------|-----|-----------------------|-----|----------------------|-----|
| | | BULAN INI | | S.D. AKHIR BULAN LALU | | S.D. AKHIR BULAN INI | |
| | | PEMOHON | PAD | PEMOHON | PAD | PEMOHON | PAD |
| DISPENSASI IMB | | | | | | | |

CAMAT

.....

.....

NIP.